

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM LINGKUP  
PERAN KEJAKSAAN**

**TESIS**



**Nama : Ida Ayu Putu Camundi Dewi  
NIM : 20302200224**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM LINGKUP  
PERAN KEJAKSAAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**OLEH**

**Nama : Ida Ayu Putu Camundi Dewi  
NIM : 20302200224  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM LINGKUP PERAN KEJAKSAAN**

Oleh:

Nama : **IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI**  
NIM : 20302200224  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM LINGKUP PERAN KEJAKSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7001

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui  
**UNISSULA**

جامعته الإسلامية  
Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI

NIM : 20302200224

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Problematika Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pencabulan Anak  
Dalam Lingkup Peran Kejaksaan.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI

NIM : 20302200224

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**"PROBLEMATIKA EKSEKUSI KEMIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM LINGKUP PERAN KEJAKSAAN"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



(IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **Problematika Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Lingkup Peran Kejaksaan.**

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada tindakan kebiri kimia tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah mengatakan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi-profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) komparasi pelaksanaan hukuman kebiri kimia di berbagai negara dan politik hukum Indonesia, (2) problematika yang dihadapi Kejaksaan untuk eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak, (3) formula dalam mengatasi problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi kebiri kimia pelaku pencabulan anak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;



4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2024

**Ida Ayu Putu Camudi Dewi**

## ABSTRAK

Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah mengatakan demikian.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) komparasi pelaksanaan hukuman kebiri kimia di berbagai negara dan politik hukum Indonesia, (2) problematika yang dihadapi Kejaksaan untuk eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak, (3) formula dalam mengatasi problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi kebiri kimia pelaku pencabulan anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Di beberapa bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai dari treatment dan bukan punishment. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan tingkat testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. (2) Ikatan Dokter Indonesia dengan jelas mengeluarkan pernyataan menolak adanya hukuman kebiri kimia. Selain penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal yuridis juga sebagai problematika bagi kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, penjelasan mengenai kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, dalam penjejelasan Pasal 81 ayat 70 hanya dijelaskan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik. (3) Kejaksaan dapat menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian.

**Kata Kunci: Kebiri Kimia, Pencabulan Anak, Jaksa.**

## ABSTRACT

If you look at the provisions in Article 270 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), it is explicitly explained that the Prosecutor has the obligation to implement court decisions that have obtained binding legal force. This means that, in the event that a court decision provides an additional criminal sentence in the form of chemical castration against the defendant, the prosecutor himself must be the executor, even though he has no knowledge of this, but the law already says so.

The aim of writing this thesis is to find out and analyze (1) comparisons of the implementation of chemical castration sentences in various countries and Indonesian legal politics, (2) the problems faced by the Prosecutor in executing chemical castration for perpetrators of child molestation crimes, (3) formula for overcoming the problems of the Prosecutor in carrying out chemical castration of child molesters.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded: (1) In some parts of the United States, such as Louisiana and Iowa, castration has been adopted as a treatment and not a punishment. Injecting chemical fluids into perpetrators of sexual crimes against children in the form of medroxy progesterone acetate (MPA) is believed to reduce testosterone levels which has implications for decreasing sexual desire. (2) The Indonesian Doctors Association has clearly issued a statement rejecting the existence of chemical castration. Apart from the rejection by the Indonesian Doctors Association, in terms of juridical matters it is also problematic for the prosecutor's office as the implementer of the court decision in implementing the chemical castration sentence. In the explanation of Law Number 17 of 2016, the explanation regarding chemical castration is not explained in this Law, in the explanation of Article 81 paragraph 70 it only explains that the installation of electronic detection devices. (3) The Prosecutor's Office can use the Republic of Indonesia Police's medicine through Police Medicine (Dokpol). Because Dokpol is different from the Indonesian Doctors Association (IDI) based on authority and responsibility. A person who becomes a Dokpol, apart from becoming a doctor, must undergo education at the Police Inspector School (SIPSS) Police Academy.

**Keywords: Chemical castration, Child Abuse, Prosecutor.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Eksistensi .....	10
b. Produk Hukum.....	11
c. Pidana.....	11
d. Dinamika .....	12
e. Penegakan Hukum .....	13
f. Tindak Pidana Perjudian .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Bekerjanya Hukum .....	14
2. Teori Penegakan Hukum .....	17
G. Metode Penelitian.....	21

1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	22
5. Metode Penyajian Data.....	24
6. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pencabulan Anak .....	26
B. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	32
C. Tinjauan Umum Kebiri Kimia.....	37
D. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Komparasi Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Berbagai Negara dan Politik Hukum Indonesia.....	46
1. Penerapan Hukuman Kebiri di Berbagai Negara .....	52
a. Amerika Serikat .....	54
b. Argentina .....	55
c. Australia.....	56
d. Jerman.....	57
e. Rusia .....	58
f. Korea Selatan .....	59

g. Inggris.....	61
h. Estonia .....	61
i. Republik Ceko.....	62
j. Norwegia, Denmark, Swedia.....	62
k. Polandia .....	62
2. Politik Hukum Indonesia atas Hukuman Kebiri Kimia .....	64
B. Problematika yang Dihadapi Kejaksaan untuk Eksekusi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Pencabulan Anak.....	74
C. Formula dalam Mengatasi Problematika Kejaksaan untuk Mengeksekusi Kebiri Kimia Pelaku Pencabulan Anak.....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan negara yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan dengan hukum yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup>

Hal ini mendasari bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat.<sup>2</sup>

Seperti yang diketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan mengadakan keseimbangan. Hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup dari negara Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Firmanto Prasedyo mukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

<sup>2</sup> Aidul Fitri ciada Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19 No. 4, Hal 490.

negara hukum salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, salah satu tindakan demi mencapai tujuannya adalah dengan adanya peraturan-peraturan yang baik untuk masyarakat. Hal ini secara tidak langsung pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, masyarakat masih banyak yang melanggar aturan-aturan tersebut.<sup>3</sup>

Pada faktanya setiap tahunnya kejahatan atau pelanggaran hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang menjadi topik utama di Negara Indonesia. Kasus ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa saja, kekerasan seksual juga menimpa anak yang masih dibawah umur (anak-anak) bahkan balita. Seringkali adanya pemberitaan tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkup sekolah, pondok pesantren, bahkan terkadang terjadi di tempat-tempat umum, namun juga sering terjadi di sekitar lingkungan rumah.

Berdasarkan pemaparan salah satu anggota Departemen bidang perlindungan anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak Januari hingga 31 Juli 2020 kekerasan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan dan tercatat ada 4.116 kasus. Dari angka tersebut yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika dirincikan ada 2.556 korban

---

<sup>3</sup> Kevin Setiawan dan Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No.1, July 2019, Hal 751



kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian ada 364 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Dan kebanyakan korban tersebut adalah anak perempuan sebanyak 3.296 dan anak laki-laki sebanyak 1.319.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah penting dan perlu diatasi, karena istilah kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan berakibat serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak yang serius pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.<sup>5</sup>

Contohnya anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, timbulnya perasaan bersalah, stres, bahkan bisa sampai depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD) dan di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan.

Pemberian perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam konstitusi, hal ini didasarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/>, Kementerian PPPA: *Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*”. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2024

<sup>5</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, Hal. 216.

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>6</sup> Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.<sup>7</sup> Pencabulan dapat mengakibatkan korban akan kecacatan fisik dan ketergantungan kepada orang lain. Selain menjadi trauma psikologis yaitu *post traumatic stress disorder*<sup>8</sup>, korban akan mengalami *angry outburst* dan bunuh diri.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No.1/2016 menjadi UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimia. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945,

---

<sup>6</sup> Akbar Sayudi, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 2, April 2016, Hal. 211.

<sup>7</sup> Sukirman dan Susyalina Pratiwi, *Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2, Mei 2014, Hal. 102.

<sup>8</sup> Etty Indriati, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Berkala Ilmu Kedokteran, Vol. 33, 2001, Hal 117

<sup>9</sup> Ratih Probosiwi, Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa, Vol. 1, 2015, Hal. 32

Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia, pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) secara khusus telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, di mana pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) dapat di pidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga. Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual.<sup>11</sup>

Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimiawi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual. Hal itu juga

---

<sup>10</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, 2017, Hal 214.

<sup>11</sup> Atet Sumanto, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, Perspektif, Vol. 22, 2017, Hal. 140

terbukti efektif di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang memberlakukan Kebiri Kimia dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia).

Indonesia sebagai negara hukum turut memberlakukan Kebiri Kimia sebagai hukuman terhadap pelaku pedofilia, hal ini terbukti berdasarkan putusan pertama eksekusi kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto menghukum M. Aris, pelaku pemerkosaan sembilan anak di sana. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00 dan hukuman pemberatan kebiri kimia.<sup>12</sup>Hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari rumah sakit yang bersedia mengebiri Aris, 2 RSUD yang ada di Kabupaten Mojokerto belum ada yang bersedia dengan alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar sumpah dan etika kedokteran.

Tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat.<sup>13</sup> Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk tentang Pidana Pemerkosaan Anak

<sup>13</sup> W. Afifah, *Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.10 No.2, 2021, Hal 309.

memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah mengatakan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi-profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

Namun searah berjalannya waktu, politik hukum terkait hukuman kebiri menjadi abu-abu ketika dihadapkan dalam tataran pelaksanaan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hal itu terbukti sejak upaya pemerintah dalam melakukan terobosan pemberian hukuman berat pada tahun 2016 berupa sanksi kebiri yang sudah mulai diterapkan, baru pada tahun 2019, sanksi kebiri ini telah dijatuhkan kepada dua terpidana kasus kekerasan seksual anak di wilayah hukum Mojokerto Kota dan Surabaya.

Meskipun tetap memunculkan reaksi yang beragam. Namun kegamangan pemerintah nampak nyata karena ternyata penggunaan pidana kebiri kimiawi untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan nasional seolah mati. Sudah berjalan sejak 2019 vonis pidana kebiri telah memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuan pidana kebiri belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut menjadikan Jaksa selaku Eksekutor mencari terobosan dalam melakukan upaya eksekusi. Kesenjangan yang nyata adanya fakta telah disahkannya Pidana Kebiri Kimiawi sebagaimana dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian dikukuhkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, belum dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan pada putusan kebiri yang telah ada belum dapat dilakukan eksekusi meskipun kedua vonis sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan peran Kejaksaan dalam eksekusi kebiri kimia dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan memilih judul *“Problematika Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Lingkup Peran Kejaksaan”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana komparasi pelaksanaan hukuman kebiri kimia di berbagai negara dan politik hukum Indonesia?
2. Apa problematika yang dihadapi Kejaksaan untuk eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak?
3. Bagaimana formula dalam mengatasi problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi kebiri kimia pelaku pencabulan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis komparasi pelaksanaan hukuman kebiri kimia di berbagai negara dan politik hukum Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi Kejaksaan untuk eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formula dalam mengatasi problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi kebiri kimia pelaku pencabulan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana pada kebijakan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan anak.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi pelaku pencabulan anak dengan hukuman kebiri kimia.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Problematika**

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018, Hal 47



## **b. Eksekusi**

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

## **c. Kebiri Kimia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiru merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani atau sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiru atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang. Hukuman kebiru adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 142

bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>16</sup>

### c. Pencabulan

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Menurut Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>17</sup> Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban".

---

<sup>16</sup> Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, Hal.1

<sup>17</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, Hal. 159

#### **d. Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>18</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>19</sup>

#### **e. Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi

---

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, Hal. 25

<sup>19</sup> Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>20</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya

---

<sup>20</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, Hal.122

hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya

kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.<sup>21</sup>

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.<sup>22</sup>

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan

---

<sup>21</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, Hal.191

<sup>22</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.97

itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hal. 3

<sup>24</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 1.

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

---

<sup>25</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 128.



- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 109.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

#### 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

#### 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara

analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pencabulan Anak, Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Kebiri Kimia, Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) komparasi pelaksanaan hukuman kebiri kimia di berbagai negara dan politik hukum Indonesia, (2) problematika yang dihadapi Kejaksaan untuk eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak, dan (3) formula dalam mengatasi problematika Kejaksaan untuk mengeksekusi kebiri kimia pelaku pencabulan anak.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pencabulan Anak**

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan. cabul adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma masyarakat Indonesia. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dijelaskan perbuatan cabul adalah segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.”<sup>27</sup>

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang keji dan melanggar kesusilaan (kesopanan), yang mencangkup pada nafsu birahi kelamin yang bisa merangsang

---

<sup>27</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hal 1-2.

nafsu seksual seperti mengelus-elus atau menggosok-gosok venis, memegang buah dada, mencium mulut dan lain sebagainya.

Pengertian anak sendiri dapat kita lihat didalam beberapa peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perkawinan.<sup>28</sup>
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enak belas tahun

---

<sup>28</sup> Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hal 9.



- 4) Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- 5) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 huruf a tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 26 menyatakan anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun (delapan belas tahun) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 7) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 8) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan anak Pasal 1 angka 5, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

11) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai atas dilaksanakannya perlindungan terhadap anak, beberapa tujuan tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tujuan perlindungan diatas berkaitan erat dengan kedudukan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu anak menjadi masa depan bangsa dan

generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan adanya jaminan terpenuhinya hak-hak anak dan adanya perlindungan anak dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi, diharapkan anak dapat menjalankan tugas sebagaimana sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara seoptimal mungkin.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur didalam KUHP Buku II XIV Pasal 294 ayat (1) yang acaman hukumanya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendak sendiri".

Dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dalam hal ini yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayu-rayuan terlebih dahulu terhadap korbanya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang dinyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".<sup>29</sup>

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
- 2) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Adapun jenis-jenis tindakan pencabulan yaitu:

a. *Sadistic Rape*

Pencabulan Sadistic artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

---

<sup>29</sup> W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal 91.

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualita menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah bertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononatiaon Rape*

Yakni suatu pencabulan yang menjadi ketika pelaku coba untuk gigih dan berkuasa terhadap korban, tujuanya untuk menaklukan seksual terhadap korban, pelaku menyakiti korban, dan tetap ingin memiiki berkeinginan berhubungan seksual terhadap korban.<sup>30</sup>

d. *Seduktive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Ketika korban memutuskan bahwa keintiman harus dibatasi supaya tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh sebab itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated Rape*

Ialah pencabulan yang berlangsung dengan menjadikan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

---

<sup>30</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Reflika Aditama, 2001, hal 46-47.

Pencabulan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang didapatkan oleh laki-laki yang mengambil keuntungan yang berlawanan dengan wanita yang bergantung pada ekonomi dan sosial.

## **B. Tinjauan Umum Kejaksaan**

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.”<sup>31</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa:

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

"Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa;
- b. Adhyaksa;
- c. Dharmadhyaksa.<sup>32</sup>

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi

---

<sup>32</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, hal 7-15

kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:


- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana



- 
- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada UU 11 Tahun 2021 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan

sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah;
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

### C. Tinjauan Umum Kebiri Kimia

Istilah kebiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau, memotong ovarium pada hewan betina. Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Kebiri juga dapat diartikan sebagai untuk memandulkan seseorang, hal ini berkaitan dengan memberhentikan produksi air mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.<sup>34</sup>

Istilah kebiri dalam bahasa Arab disebut *al-ikhsha`* yang berarti pemotongan 2 (dua) buah/biji dzakar “*alkhushyatain*”, yang dapat disertai dengan pemotongan penis “dzakar”. Maka dengan demikian kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah definisi dasar dari kebiri. Akan tetapi biasanya kebiri berupa pemotongan testis

---

<sup>34</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: CV. Gemilang, 2018, hal 136.

dan penis sekaligus. Kebiri memiliki tujuan untuk menghapus atau meniadakan rasa sawat dan sekaligus membuat seseorang menjadi mandul.<sup>35</sup>

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Pengebirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengebirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kebiri di maknai secara tekstual, maka kebiri adalah memotong atau menghilangkan fungsi fisik genetical seseorang baik itu pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pemotongan testis saja, atau testis sekaligus penis. Namun apabila kebiri dimaknai secara kontekstual, maka bisa dipahami bahwa kebiri adalah menghilangkan saluran mani atau saluran nafsu seksual seseorang tanpa menghilangkan alat genetical seseorang. Pendekatan kontekstual inilah yang lebih dekat dengan bahasan dalam tulisan ini, yaitu melakukan kebiri dengan cara

---

<sup>35</sup> A Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, hal 19

<sup>36</sup> Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, *Perlindungan Hukum Pidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hal. 584.

memotong saluran mani atau saluran nafsu seseorang dengan cara melakukan injeksi dengan hormon tertentu sehingga menekan nafsu birahi agar tidak muncul dengan tujuan agar nafsu seksual tidak diselewengkan.

Dibeberapa negara praktek pegebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaanya sistem pegebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pegebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pegebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

Adapun Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormone testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>37</sup>

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

---

<sup>37</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, 2018, hal. 53.

a. *Cyproterone Acetate* (CPA)

*Cyproterone acetate* merupakan sebuah progesterone aktif yang bersaing dengan *dihidrotosteron* yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100 mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.<sup>38</sup>

b. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA)

*Medroxyproesterone acetate* atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi *progesteron* sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormone wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera yang nama generiknya adalah depot *medroxyprogesterone acetate*, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hal. 121.

<sup>39</sup> Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, hal. 135.

c. *Leuprolide* dan *Triptorelin*

Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testostosterone akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testostosterone hingga mendekati angka nol.<sup>40</sup>

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit. Teknik pengelibiran baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.

#### **D. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam**

Syari'at Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengelibiran terhadap sahabat. Para ulama salaf yang

---

<sup>40</sup> Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hal. 230.

mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam (Saw) di bawah ini:

Dari Qais telah berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: “Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Saw sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi Saw),” Bolehkah kami melakukan pengebirian?” Maka Nabi Saw melarang yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian.” (HR. Muslim).

Dalam Hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Telah mendengar Said bin Musayyab, dia berkata: bahwa Sa'ad bin Abi Waqas telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Telah menolak Utsman bin Mazh'un Ra untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah Saw mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian,” (HR. Bukhari).<sup>41</sup>

Selain hadis *sahih* yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinaan atau homoseksual. Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinaan, maka hukumannya cambuk 100 kali atau rajam (bunuh). Jika pelaku pedofilia tergolong liwat (homoseksual), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*altaharusy al-jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya *takzir*. Mereka yang kontra juga berpendapat, hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam.

---

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al-Bukhari: Juz 9*, Kitab al-Nikah Bab Ma Yukrahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisha hadis:5076, Dar al-Mishr li al-Thibaa'ah, Tahun 2001, hal. 25



Menurut Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitabnya menyatakan bahwa hukuman kebiri telah dilarang oleh mayoritas para ulama:

“Bahwa larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia”.

Namun dalam hadis lain, Nabi secara eksplisit memperbolehkan kebiri dengan memperbolehkan sahabatnya untuk melakukan kebiri. Beliau Bersabda:

“Dari Abu Hurairah Ra berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehlah aku mengebiri? Maka nabi berpaling darinya hingga ia mengatakan hal itu sebanyak tiga kali, lalu Nabi bersabda: “Wahai Abu Hurairah pena telah mengiring dengan apa yang akan engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan”.<sup>42</sup>

Secara ekplisit kedua hadis tersebut tampak kontradiktif, karena di satu sisi Nabi Muhammad Saw melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan kebiri, namun pada kesempatan lain Nabi Muhammad Saw membolehkan salah satu sahabatnya untuk melakukan kebiri. Asumsi yang bisa diambil dari kontradiksi hadis tersebut adalah adanya konteks tertentu yang melatari munculnya masing-masing teks. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui konteks, baik sosial, sejarah, dan tradisi hadis tersebut, Bahruddin Zamawi dalam penelitiannya tentang masalah kebiri ini menggunakan pendekatan teori fungsi interpretasi Gracia, di mana teori tersebut memiliki tiga unsur yang digunakan untuk menggali makna teks dari kehidupan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, interpretasi hadis ini secara aksologis penting sebagai

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 25

bahan pertimbangan dalam memutuskan hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofil).<sup>43</sup>

Menurut Bahruddin Zamawi larangan pengebirian yang disebutkan dalam hadis di atas Nabi Muhammad Saw memiliki tiga (3) alasan, di antaranya:

- 1) Alasan kebiri yang dilakukan oleh para sahabat adalah untuk focus dalam hal ibadah, tetapi perbuatan yang berlebihan (*mutasyadid*) dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan Allah Swt tidaklah dibenarkan dalam Islam.
- 2) Kebiri dilakukan agar lebih fokus dalam beribadah dan dilakukan dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, namun kebiri bukanlah satu-satunya jalan untuk meniggalkan hal tersebut karena banyak alternatif lain untuk menekan hasrat seksual yaitu di antaranya dengan puasa dan salat.
- 3) Solusi pengganti kebiri dengan puasa dan salat menekan syahwat ini sepertinya tidak berlaku bagi orang yang terbiasa berpuasa seperti Abu Hurairah. Puasa dalam hal ini lagi mampu untuk menekan Hasrat seksual. Maka dalam hal ini, tindakan kebiri diperbolehkan jika memang diinginkan (darurat). Tetapi jika memang hal itu dilakukan maka orang tersebut tetap mendapatkan peringatan (*al-tahdid*) dan ancaman (*al-wa'id*) atas apa yang

---

<sup>43</sup> Bahruddin Zamawi, *Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia tentang Hadith Kebiri*, Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman Kopertais Wil. IV Surabaya, Vol. 2. No. 2. Maret 2016, hal 401

dilakukan. Karena efek dari kebiri itu sangat besar dan berdampak buruk bagi pelakunya.<sup>44</sup>

Dalam kitab *Subul al-Salam* yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani telah memberikan penjelasan mengenai kebiri, yang isi hadisnya berkaitan dengan menikah, sebagaimana berikut:

Dari Abdullah bin Mas'ud Ra berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa bisa menjadi kendali (obat).” (Hr. Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

Dalam hadis yang diterangkan Ibnu Hibban bahwa, makna *wijaaun* adalah kebiri. Ada juga yang mengartikan makna tersebut dengan menghancurkan kedua buah dzakar. Pengertian kebiri di atas dalam pengertian yang sebenarnya adalah bahwa puasa diibaratkan seperti kebiri karena samasama mengendalikan syahwat (dorongan seksual).

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 425

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Syarh Subul al-Salam*, Terj. Muhammad Isnandkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 8 tahun 2013, hal. 605

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Komparasi Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Berbagai Negara dan Politik Hukum Indonesia**

Masalah pokok dalam hukum pidana berkenaan dengan tiga hal, yaitu: masalah perbuatan pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan ppidanaan. Kaitannya dengan ketiga masalah pokok hukum pidana di atas, ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dan ppidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana, tetapi menjadi masalah inti hukum pidana. Namun, masalah pidana dan ppidanaan menurut Bambang Pornomo, dianggap merupakan suatu bentuk yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana dan menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan.<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) golongan teori sebagai dasar pembenaran penjatuhan pidana.<sup>47</sup> Pertama, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Dalam teori ini pengenaan pidana kepada pelaku dapat dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Pengenaan pidana sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan mempunyai 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut subyektif dan sudut obyektif. Sudut subyektif adalah pembalasan yang ditujukan kepada kesalahan si pembuat karena tercela, sedangkan sudut obyektif adalah pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Kedua, teori relatif atau tujuan (*doel theorien*). Dalam teori ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pengenaan pidana, yaitu: untuk menentramkan masyarakat dari dampak terjadinya tindak pidana, dan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Ketiga, teori gabungan (*verenigings theorien*). Dalam teori ini pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana, dilandasi pada dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1993, hal 9

<sup>47</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Modul, Umrah Press, 2020, hal 4

Menurut Marcus Priyo Gunarto, penjatuhan sanksi pidana yang bertitik tolak pada perbuatan pelaku tindak pidana di masa lalu, maka tujuan pemidanaan merupakan sebagai pembalasan, sedangkan penjatuhan sanksi pidana yang bertitik tolak pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan penjatuhan pidana sebagai sarana perbaikan terhadap perilaku terpidana.<sup>48</sup> Tindakan kebiri kimia diharapkan oleh pemerintah sebagai sarana perbaikan terhadap hawa nafsu seksual pelaku, dengan jalan menyuntikan suatu obat anti androgen (anti testosterone) dengan tujuan menekan dorongan seksual pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian obat anti androgen tersebut bertujuan agar setelah selesai menjalani masa pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki keinginan seksual lagi sehingga tidak akan melakukan kekerasan seksual lagi. Menurut Robert F. Kennedy, dalam penjatuhan pidana yang terpenting, bukan pada adanya kesamaan dari penjatuhan pidana, melainkan pada kesepakatan dari dasar filosofis penjatuhan pidana tersebut. Tujuan pemidanaan menurut Muladi<sup>49</sup>, adalah perbaikan terhadap kerusakan individual dan sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pengenaan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, berdasarkan tujuan pemidanaan dalam perspektif teori gabungan, yakni:

---

<sup>48</sup> Wisnu Indaryanto, *Interpretation of Criminal Provisions in Local Regulations in Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1 No. 1, Maret 2022, hal 43

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hal. 4

- 1) adanya pembalasan yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya; dan
- 2) adanya tujuan penjeraan dan memberikan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Disamping itu tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan gangguan seksual yang diderita oleh pelaku. Teori gabungan atau *Verenigings theorien*, menitikberatkan pada masa lalu (teori pembalasan atau Teori Absolut atau *Retributive* atau *Vergeldingstheorieen*), dan pada masa datang (teori tujuan atau Teori Relatif atau *Utilitarian* atau *Doeltheorieen*). Pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana harus mampu memberikan kepuasan baik itu kepada pelaku tindak pidana, korban maupun bagi masyarakat. Tindakan kebiri kimia dapat atau tidak dikenakan oleh aparat penegak hukum, didasari atas *assessment* medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. *Assessment* medis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan diagnosa mengenai dapat tidaknya seorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia.

Istilah kebiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau, memotong ovarium pada hewan betina. Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Kebiri juga dapat diartikan sebagai untuk memandulkan seseorang, hal ini berkaitan dengan

---

<sup>50</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 24.

memberhentikan produksi air mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.<sup>51</sup> Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul.<sup>52</sup>

Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan<sup>53</sup> Di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia.<sup>54</sup> Dalam istilah medis, kebiri disebut kastrasi. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, mengatakan, dibuangnya kedua testis dalam kebiri tradisional membuat pelaku kekurangan hormone testosteron. Hormon ini memengaruhi dorongan seksual pada pria atau Wanita.

Pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen.<sup>55</sup> Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut,

---

<sup>51</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Op.Cit*, 2018, hal 136.

<sup>52</sup> Krismiyarsi, *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*, Volume 4 Nomor 1, 2018, hal 99.

<sup>53</sup> Arrista Trimaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding, Juni 2016, hal. 6

<sup>54</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, Jakarta, 2016, hal 9.

<sup>55</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri ....Op.Cit*, Maret 2017, hal. 2



dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual.<sup>56</sup>

Adapun Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormone testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>57</sup>

Menurut J. B. Hamilton dalam jurnalnya mengatakan bahwa efek lain dari kebiri ini adalah: *“Castrations after the onset of puberty will typically reduce the sex drive considerably or eliminate it altogether. Castrated people are automatically sterile, because the testes (for males) and ovaries (for females) produce sex cells needed for sexual reproduction. Once removed the subject is infertile. The voice does not change. Some castrates report mood changes, such as depression or a more serene outlook on life, although this might not be due to chemical changes but instead*

---

<sup>56</sup> Krismiyarsi, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 1, 2018, hal 99

<sup>57</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, 2018, hal. 53.

*emotional changes due to the implications of the procedure. Body strength and muscle mass can decrease somewhat. Body hair may sometimes decrease. Castration prevents male pattern baldness if it is done before hair is lost. However, castration will not restore hair growth after hair has already been lost due to male pattern baldness".*<sup>58</sup> (Pengebirian pada seseorang biasanya akan jauh mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali gairah seksualnya. Orang yang dikebiri secara otomatis steril, karena testis (untuk laki-laki) dan ovarium (untuk perempuan) menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk reproduksi seksual telah dihapuskan. Setelah dihapusnya testis seseorang akan menjadi infertilitas atau tidak suburnya alat reproduksi. Beberapa Praktek pengebirian dilaporkan terdapat perubahan terdapat perasaan, seperti depresi atau pandangan yang ngelantur, meskipun hal ini tidak mungkin karena perubahan kimia tetapi perubahan emosional tersebut karena implikasi dari prosedur pengebirian. Kekuatan tubuh dan massa otot dapat menurun. Pertumbuhan rambut akan berkurang atau akan menyebabkan terjadinya kebotakan. Pengebirian mencegah kebotakan pola pria jika dilakukan sebelum rambut hilang. Namun, pengebirian tidak akan mengembalikan pertumbuhan rambut setelah rambut yang telah hilang karena pola kebotakan laki-laki).

Mengenai dampak buruk yang akan terjadi pada seseorang yang telah di kebiri itu merupakan konsekuensi mereka yaitu rambut rontok, depresi, dan masa otot akan berkurang karena telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>58</sup> J. B. Hamilton. *Effect of Castration in Adolescent and Young Adult Males Upon Further Changes in the Proportions of Bare and Hairy Scalp*. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol 20 No 10: 1960, hal 1311

Berbicara hal tersebut pasti ini akan menyangkut masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>59</sup>

Dibeberapa negara praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaannya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

### **1. Penerapan Hukuman Kebiri di Berbagai Negara**

Di beberapa negara, hukuman kebiri telah diberlakukan, bahkan sejak lama. Salah satunya di Amerika Serikat yang merupakan negara maju. Namun hukuman kebiri belum diberlakukan di seluruh negara bagian AS, melainkan baru di sembilan negara bagian saja. Selain di AS, satu-satunya negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan. Berikut negara-negara di dunia yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual, seperti berikut:

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta. 1986: hal 33

a) Amerika Serikat

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Pada utamanya, otoritas negara bagian AS tersebut menyatakan hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Namun tidak diketahui pasti ada berapa banyak pelaku kejahatan seks yang dikenai hukuman kebiri di AS. Di beberapa negara bagian tersebut, pidana kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, pidana kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Dari total sembilan negara federal di AS, empat di antaranya hanya mengizinkan kebiri kimia. Empat negara bagian lainnya, seperti California, Florida, Iowa, dan Louisiana, memperbolehkan kastrasi kimia dan bedah (sukarela). Akan tetapi, kebiri kimia mesti dilakukan berulang kali. Selain itu, bisa juga menimbulkan

efek samping.<sup>60</sup> Di beberapa bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai dari *treatment* dan bukan *punishment*. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan tingkat testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak *impotent*, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan masalah yang lebih serius yang lebih sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

b) Argentina

Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau

---

<sup>60</sup> Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2019, hal. 73-79.

pemerksa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi. Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani. “Dengan menggunakan pengobatan (kebiri kimiawi) yang mampu menekan hasrat seksual seseorang dan juga melalui perawatan psikologi, maka seseorang bisa kembali ke masyarakat tanpa perlu menjadi ancaman,” tutur Gubernur Mendoza saat itu, Celso Jaque.<sup>61</sup>

c) Australia

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Namun kemudian hakim setempat menyatakan dia tak bersalah, tanpa memahami kasus hukum yang menjeratnya sebelumnya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk

---

<sup>61</sup> Kodrat Alam, *Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Unissula, Vol 36 No 2, September 2020, hal 100

menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.<sup>62</sup>

d) Jerman

Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman. Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walaupun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan. hukuman kebiri tidak dihapuskan oleh pemerintah Jerman meskipun telah mendapatkan teguran keras dari Komite Anti Penyiksaan Kejahatan Eropa (CPT). Menurut mereka, kebiri fisik sangat membantu para pelaku kejahatan yang memiliki kelainan hasrat seksual. Ini penyakit yang harus diatasi, jika tidak ingin kejahatan seksual yang dilakukan semakin parah. Pemerintah Berlin bersikeras, hukuman ini ampuh, mereka mengklaim bahwa dari 104 orang yang dikebiri sejak tahun 70-an, hanya 3 orang yang kembali melakukan kejahatan seksual. Bagi pelaku kejahatan seksual yang dikebiri akan diberikan keringanan hukuman dan yang dikebiri harus berumur di atas 25 tahun. Pengebirian dilakukan oleh para ahli dan Jerman bersikeras bahwa tindakan ini bukanlah sebuah hukuman,

---

<sup>62</sup> Wahyu Agus Hartono, dan Puguh Dwi Hananto. *Perbandingan Hukum Pidana Kebiri bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hal 297

melainkan pilihan yang bisa saja tidak diambil oleh seseorang. Hukuman ini berasal dari pemerintah Kekaisaran ketiga Jerman di bawah kepemimpinan diktator Adolf Hitler pada abad ke-19. Saat itu, ribuan pelaku kejahatan seksual dikebiri secara paksa. Nazi Jerman juga melakukan berbagai percobaan konsentrasi untuk mencari lebih cepat dan murah untuk melakukan pengebirian. Mereka yang dikebiri adalah para pelaku kejahatan seksual yang sering keluar masuk penjara akibat kejahatan yang sama dilakukan atau pemerkosa banyak wanita.<sup>63</sup>

e) Rusia

Menerima *chemical castration* untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter.<sup>64</sup> Undang-undang tentang pedofilia telah disetujui sejak tahun 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun akan mendapat hukuman kebiri kimia. Caranya adalah dengan pihak dari pengadilan akan meminta laporan psikiater forensik untuk menindak lanjuti langkah medis terhadap pelaku, pada masa yang sama, beberapa marapidana yang korbannya di atas 14 tahun juga ada yang sukarela dikebiri kimia. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan

---

<sup>63</sup> MD.Linda E. Weinberger, Shoba Sreenivasan, Thomas Garrick, and Hadley Osran, *The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders*. *J Am Acad Psychiatry Law*, Vol 33 No.1, March 2005, hal 23

<sup>64</sup> Kodrat Alam, *Op.Cit*, Vol 36 No 2, September 2020, hal 99



seksual pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Pelaku kejahatan seksual bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80% dari masa hukuman. Munculnya hukuman kebiri ini di Rusia disebabkan semakin meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara mengejutkan, lebih dari 1.300 anak-anak di Rusia menderita kekerasan seksual pada tahun 2008 dan 5.233 kejahatan seksual non kekerasan. Menurut anggota Parlemen Rusia, Anton Belyakov, sebanyak 97% dari pelaku kejahatan pedofilia ini mengulangi kejahatan yang sama setelah dibebaskan karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan pedofilia berkisar 8 sampai 15 tahun tetapi rata-rata, mereka hanya dikenakan kurungan 3 hingga 4 tahun saja.

f) Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun. Hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik. Hukuman kebiri dilakukan dengan kebiri kimia atau *chemical castration*. Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi

perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.<sup>65</sup> Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan pidana kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri. Sejak itu, dua pria telah menjalani pidana kebiri. Park (45) menjadi orang pertama di tahun 2012 yang dijatuhi hukuman suntikan kebiri setiap 3 bulan selama 3 tahun. Ia disuntik kebiri setahun setelah dilepaskan dari penjara dan menjalani hukuman 10 tahun penjara karena memerkosa anak berusia 10 tahun. Sebelumnya ia juga dipenjara tiga kali karena melakukan pelecehan seksual pada anak berusia kurang dari 16 tahun. Pria bernama Pyo (31) menjadi pria kedua yang mendapatkan pidana kebiri karena berhubungan badan dengan tiga remaja yang ia kenal melalui layanan chatting di ponsel. Ia juga didakwa karena menyebarkan rekaman video berisi pelecehan seksual dan melakukan pemerkosaan setelah mengancam korban dengan senjata.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 98

<sup>66</sup> *Ibid*. hal 105

g) Inggris

Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia. Berdasarkan laporan PressReader, pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku kekerasan seksual yang mengulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan.<sup>67</sup>

h) Estonia

Pemerintah Estonia mulai memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa pidana kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Pidana kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil). Berdasarkan Undang-undang ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk dikebiri secara kimia hingga tiga

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 106

tahun. Kebiri kimiawi ini juga merupakan syarat jika pelaku diputuskan bebas bersyarat.

i) Republik Ceko

Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh decorrespondent, pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang dikebiri kimiawi di Republik Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini.

j) Norwegia, Denmark, Swedia

Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana. Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri.

k) Polandia

Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan pidana kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan

bersalah oleh pengadilan. Namun, narapidana tetap harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.<sup>68</sup>

Pemberlakuan hukuman kebiri di Negara-negara tersebut sangat berdampak signifikan terhadap berkurangnya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu buktinya adalah sebuah penelitian di Jerman yang dilakukan oleh Heim dan Hirsch dalam jurnalnya reviewed many of the significant European castration articles, tahun 1963 – 1973 yang dikutip oleh Linda E. Weinberger dalam jurnalnya The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders. J Am Acad Psychiatry Law menyatakan bahwa:

*With respect to sexual recidivism, 84 percent (n = 870) of the 1,036 castrated sex offenders had at least two convictions (numbers ranged from two to more than eight) for sexual crimes before castration. After castration, the sexual recidivism rate for the castrated persons dropped to 2.3 percent (24 of the 1,036 castrated persons reoffended at least once after surgery).* Sehubungan dengan residivisme seksual, 84 persen (n = 870) dari 1,036 dikebiri pelaku seks memiliki setidaknya dua keyakinan (nomor berkisar antara dua sampai lebih dari delapan) untuk kejahatan seksual sebelum pengebirian. Setelah pengebirian, tingkat residivisme seksual bagi orang-orang dikebiri turun menjadi 2,3 persen (24 dari 1,036 orang dikebiri setidaknya sekali setelah operasi).<sup>69</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa setelah adanya hukuman kebiri tingkat Residivisme kekerasan seksual di Jerman menurun sangat drastis dari yang semula 84 persen menjadi hanya 2,3 persen. Hal ini merupakan hasil yang sangat menjanjikan dan memberikan harapan hukuman kebiri dapat menekan tingkat kekerasan seksual terutama pada anak.

---

<sup>68</sup> Kodrat Alam, *Op.Cit*, Vol 36 No 2, September 2020, hal 103

<sup>69</sup> MD.Linda E. Weinberger, Shoba Sreenivasan, Thomas Garrick, and Hadley Osran, *Op.Cit*, March 2005, hal 29

## 2. Politik Hukum Indonesia atas Hukuman Kebiri Kimia

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum dalam penerapan pelaku kejahatan kekerasan seksual sejatinya masih terdapat kekurangan, utamanya dari sisi korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya, kejahatan ini semakin hari semakin menunjukkan peningkatan jumlahnya. Lihat saja dalam aturan pokoknya, bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dua pasal, pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>70</sup>

Kedua, diatur dalam Pasal 290 yang menyebutkan bahwa (1) barang siapa melakukan berbuat cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.

Ketentuan dalam dua pasal di atas, menyebut frase cabul sebagai pemicu perbuatan kejahatan, tetapi sayangnya pemaknaan frase cabul tersebut tidak dimuat secara proporsional dalam KUHP. Sementara untuk konteks budaya bangsa Indonesia, yang sangat memperhatikan tata kesopanan, mempersepsikan bahwa frase

---

<sup>70</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1994, hal. 212.

cabul adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh. Wajar, kalau kemudian dalam pemahaman orang Indonesia bahwa frase cabul adalah perbuatan keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam pengertian yang spesifik, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>71</sup>

Penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur Pasal 289 KUHP adalah maksimal sembilan tahun. Sementara hukuman minimalnya tidak diatur, dan inilah yang kemudian menjadi wilayah kompetensi hakim untuk menentukan berapapun yang akan diputuskannya. Oleh karena aturannya berbunyi demikian, maka kemudian siapapun tidak bisa menyalahkan berapun yang ditetapkan oleh hakim. Posisi korban dalam hal ini tidak bisa tidak, memang dalam posisi lemah. Sekali lagi, karena demikian yang disebutkan dalam aturan Pasal 289 KUHP.

Demikian juga penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetunahan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

---

<sup>71</sup> *Ibid*

Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000,000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Ternyata, setelah ada perubahan jumlah hukuman, dimana penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000,000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) masih dinilai terlalu ringan dan belum berpihak kepada kepentingan korban. Atas dasar itu pula, pemerintah ingin membuat regulasi baru, berupa peningkatan jumlah sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, tidak cukup dengan pidana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi mengingat, proses revisi undang-undang, akan memakan waktu yang cukup lama, sementara kebutuhan akan aturan yang lebih tegas diperlukan mendesak, maka pemerintah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), maka dengan relatif cepat dapat diterbitkan



Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>72</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ditambah dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintah segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, dapat dikatakan menjadi latar belakang diberlakukannya Perppu Kebiri. Pro kontra bermunculan seiring dengan pemberlakuan Perppu Kebiri, sebagian masyarakat menyambut dengan baik pemberlakuan Perppu tersebut, namun ada pula anggota masyarakat yang tidak menerima, karena menganggap bahwa perppu tersebut berpeluang melanggar hak-hak asasi dari pelaku.

Terlepas dari adanya pro kontra, pertanyaan yang ditunggu jawabannya oleh masyarakat saat ini, adalah mampukah Perppu Kebiri mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas atau paling tidak mengurangi angka korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pertanyaan ini wajar diajukan, mengingat bahwa sebuah Perppu mempunyai masa berlaku yang terbatas. Perppu hanya berlaku untuk waktu paling lama satu tahun, dan harus diajukan menjadi Undang-Undang setahun kemudian. Namun jika DPR menolak menaikkan derajat perppu menjadikan

---

<sup>72</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN, *Op.Cit*, 2018, hal.29

Undang-Undang, maka perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>73</sup>

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.<sup>74</sup>

Penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut:

#### Ketentuan Pasal 81

---

<sup>73</sup> Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>74</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN, *Op.Cit*, 2018, hal.169

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana konvensional yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan UU 17/2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.<sup>75</sup> Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek ‘perlindungan’ untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik.

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishment) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.

---

<sup>75</sup> Nuzul Qur’aini Mardiyah. *Op.Cit*, Maret 2017, hal 229

## **B. Problematika yang Dihadapi Kejaksaan untuk Eksekusi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Pencabulan Anak**

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.<sup>76</sup> Salah satu kejahatan terhadap anak tersebut adalah tindak kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Hal ini merupakan kejahatan yang menjadi momok bagi para orangtua serta keluarganya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.<sup>77</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.<sup>78</sup> Arif Gosita menyatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal 40

<sup>77</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.* 2001. hal 32

<sup>78</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hal 23

<sup>79</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. 1989, hal 35



Terminologi perbuatan cabul itu sendiri berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan. cabul adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma masyarakat Indonesia. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dijelaskan perbuatan cabul adalah segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.”<sup>80</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang harus di waspadai dan dilakukan penegakan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan lebih banyak korban. Jika tidak demikian, kekerasan seksual seperti kasus yang saat ini makin marak pun tidak akan dapat diberantas ataupun dicegah lagi. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang lebih berani, efektif, dan progresif. Dalam tatanan hukum di Indonesia telah diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu: Pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara

---

<sup>80</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, 2015, hal 1-2.

paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin” Pasal 81 ayat 1 Undang –Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Namun dalam preteknya penjatuhan hukuman pidana seperti yang telah di cantumkan dalam pasalpasal di atas, tidak efektif dalam memberantas dan menekan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Berikut beberapa adalah kasus kejahatan seksual yang pernah terjadi di Indonesia serta hasil putusan hukumannya sebelum adanya perubahan Undang-Undang perlindungan anak:

#### **Kasus Kejahatan Seksual yang Pernah Terjadi di Indonesia<sup>81</sup>**

No	Pelaku	Warga Negara	Korban	Lokasi	Modus	Hukuman
1	Mario Manara	Italia	Mencabuli 9 (Sembilan) anak kecil pada 2001	Kabupaten Buleleng, Bali	Memberikan uang dan pakaian pada korban	9 (Sembilan) bulan penjara
2	Michael Rene Heller	Perancis	Mencabuli 3 (tiga) orang remaja berusia 14 tahun 2001	Karang Asem, Bali	Korban dijadikan anak angkat	3 (tiga) tahun penjara

<sup>81</sup>[http://en.tempo.co/read/news/ 2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia](http://en.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia), Diakses pada tanggal 4 Mei 2024

4	Tony William Stuart Brow	Australia	Mencabuli 2 (dua) orang remaja, pada 2004	Bali	Membujuk korban dengan uang dan makanan	13 (Tiga belas) tahun penjara (Namun sehari setelah menerima vonis, ia bunuh diri di sel LP Ambapura, Bali)
5	MaxLe Clerco	Belanda	Mencabuli anak yang berusia 9 (sembilan) tahun pada 2005	Banjar Kaliasem Kabupaten Buleleng, Bali	Membujuk korbannya dengan berpura-pura berbuat baik. Terlebih dia menjadi sponsor kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan Lovina	Hukumannya belum jelas
6	MH	Indonesia	Mencabuli 6 (Enam) siswa sekolah dasar pada 2006	Tabanan, Bali	Selalu memberi upah kepada korban Rp 1.000 setelah puas menyodomi korban. Ia mengancam anak-anak yang menolak atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain	Diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Namun, hingga kini belum jelas status hukumannya
7	Grandfield Philip Robert alias Philip	Australia	Remaja usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang semula hanya empat orang,	Buleleng Bali	Menyediakan meja biliar di rumahnya yang memancing para korban senang berkunjung ke rumah tersangka. Permainan biliar itu disertai	Hukuman belum jelas

			menjadi sembilan orang sepanjang 2008		taruhan. Untuk bertaruh, para remaja tersebut mendapat uang dari Philip setelah bersedia melakukan oral seks dengan imbalan Rp25-30 ribu	
8	Baekuni alias Babe	Indonesia	Mencabuli bocah yang merupakan anak jalanan dan membunuh 14 korbannya, 4 di antaranya dimutilasi pada 2010	Jakarta	Babe yang merupakan coordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan mengajak korban bermain dindong atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Setelah tewas, korban kemudian disodomi lalu dimutilasi dan mayatnya dibuang	Hukuman seumur hidup

Pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu dianggap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani dan progresif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuhan saksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak

tidak membuat jera para pelaku, hal tersebut tercermin dalam meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak seperti yang telah di paparkan oleh KPAI diatas. Untuk itu di perlukan suatu opsi hukuman dipidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini. Anak membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terwujud apabila anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta.<sup>82</sup>

Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Negara ini membuat pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya merasa geram, dan segera memberikan tindakan khusus guna menekan angka kasus pencabulan anak di Negara ini dapat menurun dan semoga tidak terjadi lagi perbuatan buruk yang dapat merusak mental anak. Sanksi berat sudah di siapkan untuk para pelaku, dan sanksi kebiri di nilai, menjadi sanksi yang cukup berat bagi para pelaku karna selain sanksi pidana yang akan mereka peroleh sanksi kebiri juga siap menanti mereka. Pemerintah dan aparat penegak hukum tetap melanjutkan rancangan hukuman ini dan hasil keseriusan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, pemerintah mengesahkan perpu No.1 tahun 2016 menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2016. Di dalam undang-undang baru ini

---

<sup>82</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001. Hal 11

melakukan perubahan dan penambahan satu pasal lagi yaitu Pasal 81, Pasal 82 Dan Pasal 81A. Dari ketiga pasal tersebut terdapat sanksi hukuman kebiri kimiawi.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

1. Tahap formulasi Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai serta daya guna.

Sejak Perpu No. 1 tahun 2016 telah di sahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, pemberian sanksi kebiri kimiawi sudah dapat di berlakukan terhadap para tersangka yang tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan pencabulan anak di bawah umur, presiden jokowi secara tegas mengumumkan hal tersebut. Tetapi sanksi tersebut tidak tertuju kepada semua para pelaku pencabulan anak di bawah umur ada berbagai aspek yang di tinjau dan sanksi tersebut di gunakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Kedudukan kejaksaan secara legal formal diakui keberadaannya oleh negara dalam berperan menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pencabulan anak.

Fungsi dari kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan perkara criminal. Dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 38 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa lembaga lain yang fungsinya sama dengan kekuasaan kehakiman adalah Kepolisian RI dan kejaksaan RI, serta badan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kejaksaan bertindak secara independent dan merdeka. Dalam pasal ini Kejaksaan bersifat satu dan tidak dipisahkan.

Menurut Djerning Sitanggang, terminologi eksekusi dalam kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksanaan putusan hakim. Maksud dari eksekusi tersebut yaitu melaksanakan (mengeksekusi) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.<sup>83</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa, hakikat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bertujuan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Eksekusi merupakan pelaksanaan terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, eksekusi dapat terjadi jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketika adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka putusan tersebut masih dapat mengalami perubahan dan jika terjadi perubahan isi putusan maka perubahan putusan itulah yang jika telah berkekuatan hukum tetap akan digunakan sebagai dasar eksekusi. Perihal Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 270 KUHAP

---

<sup>83</sup> Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembahasan Hukum Pidana*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, 2018, hal. 114



yang menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Kejaksaan”. Dengan demikian, sesuai Pasal 270 KUHP, maka pihak Kejaksaan merupakan eksekutor putusan pidana.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan pengertian eksekusi di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa sebagai eksekutor harus segera melaksanakan isi putusan tersebut, baik putusan yang berisi membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana maupun isi putusan yang tersebut menghukum terdakwa. Dengan demikian khusus terdakwa yang dihukum pidana, maka jaksa akan mengupayakan agar terpidana tersebut menjalani hukuman sebagaimana dalam putusan.

Pengaturan pelaksanaan eksekusi pidana tambahan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menyatakan bahwa “pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Tindakan pemasangan alat

pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa”.<sup>84</sup>

Pengaturan pelaksanaan kebiri kimia tersebut di atas, menunjukkan bahwa Jaksalah memiliki kewenangan dalam melakukan eksekusi kebiri kimia karena pelaksanaan kebiri kimia hanya dapat dilakukan apabila atas perintah jaksa. Akan tetapi, kewenangan eksekusi kebiri kimia yang dimiliki jaksa hanya sebatas memerintah untuk dikebiri kimia, tetapi untuk teknis pelaksanaan kebiri kimia termasuk tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya. Khususnya tindakan kebiri kimia, dilakukan oleh dokter berdasarkan perintah jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan demikian, baik pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan termasuk kebiri kimia, tetap dilaksanakan oleh Jaksa.

Adapun tata cara pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menyatakan bahwa “pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

- a. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun (Pasal 5);
- b. Tindakan Kebiri kimia dilakukan melalui tahapan: Penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan (Pasal 6);
- c. Kesimpulan penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia (Pasal 8);
- d. Pelaksanaan kebiri kimia, Jaksa memerintah dokter untuk melaksanakan kebiri kimia (Pasal 9).

Uraian singkat mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia di atas, menunjukkan bahwa pelaku yang dihukum kebiri kimia harus melewati beberapa tahapan sebelum dilakukan kebiri kimia. Tahapan penilaian klinis terhadap pelaku, menjadi hal yang urgen untuk memastikan layak atau tidaknya pelaku dikebiri kimia. Dokter juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebiri kimia, karena dokterlah yang melaksanakan kebiri kimia berdasarkan perintah Jaksa.

Petugas yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kebiri kimia secara tegas di atur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang berbunyi : “dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada

pelaku persetujuan”.<sup>85</sup> Berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dapat disimpulkan bahwa dokter merupakan pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dokter menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.<sup>86</sup>

Dalam hal ini Kejaksaan menemui problematika dalam hal melaksanakan putusan hukuman kebiru kimia kepada terdakwa pencabulan anak. Problematika muncul terhadap paradigma hukuman kebiru itu sendiri yang memiliki kesulitan dalam penerapannya. Secara profesi, dokter yang dilibatkan dalam penerapan hukuman kebiru masih terganjal oleh kode etik profesi mereka, yang mana hal itu menjadi batu sandungan bagi Kejaksaan untuk melakukan eksekusi.

---

<sup>85</sup> Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 52 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam menjalankan profesinya, dokter memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Hak-Hak Dokter

- a. Melakukan praktik dokter sesudah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktik (SIP);
- b. Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien/keluarga tentang penyakitnya;
- c. Bekerja sesuai standar profesi;
- d. Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama dan hati nuraninya;
- e. Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika menurut penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak berguna lagi, kecuali dalam keadaan darurat;
- f. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak adanya dokter lain yang mampu menanganinya;
- g. Hak atas kebebasan pribadi (privacy) dokter;
- h. Ketentraman bekerja;
- i. Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter;
- j. Menerima imbalan jasa;
- k. Menjadi anggota perhimpunan profesi;

1. Hak membela diri.<sup>87</sup>

Secara normatif kewajiban Dokter di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 yang menyatakan bahwa kewajiban dokter adalah:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasioanl serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau dokter gigi.

Sedangkan kewajiban dokter terhadap pasien menurut Leenen sebagaimana dikutip Makmur Jaya Yahya, meliputi beberapa hal antara lain:

- a. Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis, di mana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktik kedokterannya secara lege artis.

---

<sup>87</sup> M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008, hal. 54-56.

- b. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak asasi manusia dalam bidang Kesehatan.
- c. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan Kesehatan.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dokter di atas, menunjukkan bahwa aspek profesi dokter, aspek kepentingan pasien dan aspek prosedural menjadi hal-hal yang dilindungi dalam pelaksanaan profesi dokter.<sup>89</sup> Selain kewajiban di atas, terdapat ketentuan mengenai rahasia kedokteran yang mewajibkan dokter memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa : “Rahasia Kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Dengan demikian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan perintah kepada dokter untuk turut berperan dalam penegakan hukum ketika hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran dibutuhkan dalam penegakan hukum.

Adapun problematika itu muncul dalam dorongan hati Nurani seorang dokter yang mana dalam sumpah hipokrates, kebiri kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5 berbunyi “Saya akan senantiasa

---

<sup>88</sup> Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negeri*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hal. 116.

<sup>89</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malapraktik*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019, hal 17.

mengutamakan kesehatan pasien”, poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang sehat. Poin tersebut sempat direvisi oleh Sam Hazledine dari Queenstown, New Zealand yang mengatakan seorang dokter harus menjaga kesehatannya sendiri selain mengutamakan kesehatan pasien.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, Kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi kebiri kimia sendiri, karena kebiri kimia merupakan wilayah kompetensi kedokteran. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam masa pencarian badan yang berwenang, Ikatan Dokter Indonesia dengan jelas mengeluarkan pernyataan menolak adanya hukuman kebiri kimia.

Selain penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal yuridis juga sebagai problematika bagi kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia. Berikut merupakan aturan yang menghalangi pelaksanaan eksekusi kebiri kimia maupun kelemahan aturan:

1. Sumpah Hipokrates



Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh seorang dokter Ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A.<sup>90</sup>

Hipokrates merupakan dokter berbangsa yunani yang berjasa mengangkat ilmu kedokteran sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh syamanisme, yaitu anggapan bahwa penyakit adalah berasal dari roh jahat, kutukan dewa, pelanggaran tabu, dan pengaruh mistik lainnya.

Dengan itu hipokrates dianggap sebagai bapak kedokteran dunia. Sumpah hipokrates asli merupakan sumpah yang memuja dewa-dewa yunani, baru kemudian pada 1948 terjadilah amandemen sumpah tersebut dalam deklarasi genewa. Kemudian negara menjadikannya sebagai acuan dan membuat kode etik di negaranya masing-masing dengan berpegang teguh pada:

- a. Sumpah Hipokrates (460-377 SM);
- b. Deklarasi Genewa (1948);
- c. International Code of Medicine Ethic (1949);
- d. Deklarasi Helsinki (1964) tentang riset klinik;

---

<sup>90</sup> Ratna Wahyu Iestari, *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus Kewajiban Hukum sebagai Saksi Ahli*, Jurnal Perspektif, Surabaya, Vol.XVIII No. 3, 2013, hal. 140

- e. Deklarasi Sidney (1968) tentang kematian;
- f. Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran kandungan atas indikasi medik;
- g. Deklarasi Tokyo (1975) tentang penyiksaan.<sup>91</sup>

Sumpah Dokter Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 yang menganut rujukan Kode etik kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 pada Mukhtar Ikatan Dokter Sedunia ke-22. Seperti halnya Kode Etik Kedokteran Internasional yang mengalami penyempurnaan, Kode Etik Kedokteran Nasional juga mengalami penyempurnaan pada tahun 1983 sumpah dokter ini dinyatakan berlaku bagi seluruh dokter di seluruh Indonesia melalui SK No. 434/MENKES/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983. Saat ini kode etik kedokteran Indonesia tertuang dalam Sk Menkes No.434/MENKES/Sk/x/1983 dan SK PB IDI No. 221/PB/A/4/042002, dan yang terbari tercantum dalam KODEKI 2012 kemudian peraturan praktik kedokteran Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bunyi sumpah dokter Indonesia berdasarkan Pasal 1 KODEKI 2012 yang berbunyi setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan

---

<sup>91</sup> Abil Raka Pratama, dkk. *Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Hippocrates*. Jurnal Filsafat Terapan, Vol 1 No 2, 2024, hal 12

mengamalkan sumpah atau janji dokter, adalah sebagai berikut: Demi Allah

Saya bersumpah, bahwa:<sup>92</sup>

- a. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- b. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
- c. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
- d. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai dokter.
- e. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
- f. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, Kesukuan, Politik kepartaian, atau Kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban saya terhadap penderita.
- g. Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya, penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- h. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung.

---

<sup>92</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia an Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, FK USU, 2004, hal 31

- i. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
- j. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan, sekalipun saya diancam.
- k. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Dalam hal kasus kebiri kimia ini, setidaknya bertentangan dengan sumpah dokter pada huruf e, i dan j. kebiri kimia dianggap sebagai suatu hukuman yang menyakiti tubuh pasien karena berhubungan dengan organ vital pasien dan membuatnya lumpuh secara temporer. Tindakan tersebut juga dianggap tidak menghormati hidup seorang manusia, karena manusia berhak untuk memiliki keturunan dengan tidak mengebiri organ vitalnya.

## 2. Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kumpulan aturan etika profesi yang digunakan sebagai penuntun perilaku ideal dan penahan godaan penyimpangan profesi para dokter di Indonesia selaku kelompok profesi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan organisasi profesi dan hierarki tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan KODEKI. KODEKI

berperan menjaga harkat dan martabat luhur sebagai profesi pembeda dari profesi biasa.<sup>93</sup>

Penerapan Kode Etik kedokteran Indonesia diperbarui dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam pembaharuan ini, pasal dalam KODEKI berubah menjadi 21, yang sebelumnya adalah 17 pasal. Dalam KODEKI terdapat empat prinsip yang dijaga, yaitu *beneficence*, *non maleficence*, *autonomy*, dan *justice*.<sup>94</sup> Kode etik kedokteran harus memuat norma-norma yang ada di masyarakat, hadirnya dokter dapat menjadi penolong demi keselamatan dan kepentingan bersama.

Dalam kasus penolakan eksekusi hukuman kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa pengebirian secara konvensional maupun secara kimiawi merupakan pelanggaran kode etik kedokteran. Ada beberapa pasal yang menurut para Dokter bertentangan dengan pelaksanaan kebiri kimia, yaitu:

- a. Pasal 3 yang berbunyi “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi”
- b. Pasal 5 yang berbunyi “Tiap perbuatan atau nasihat dokter, yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib

---

<sup>93</sup> Afandi D, *Kondisi Keberlakuan Bioetika dalam Mekanisme Revisi Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Disertasi, Jakarta: FK Universitas Indonesia; 2010.

<sup>94</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, *Op.Cit*, 2004, hal 40

memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”

- c. Pasal 6 yang berbunyi “Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat”
- d. Pasal 10 yang berbunyi “seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga Kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien”
- e. Pasal 11 yang berbunyi “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban melindungi hak hidup makhluk insani.”
- f. Pasal 12 yang berbunyi “Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative) baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.”

### 3. UU No 17 Tahun 2016

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara intensif oleh pemerintah. Tren kejahatan terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin naik, memicu pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang tentang perlindungan anak, yang termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Kemudian untuk mengatur sanksi pidana pada kasus kejahatan terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tahun 2014, Kasus besar tentang pelecehan seksual terhadap anak terjadi di Jakarta Internatioanal School (JIS). Yang melibatkan banyak pelaku dari petugas kebersihan outsourcing di JIS dan oknum guru yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap tiga korban. Untuk menanggapi hal itu, pemerintah menambahkan hukuman pidana pokok berupa pidana mati dan penjara seumur hidup, dan pengumuman identitas pelaku. Kemudian juga ditambahkan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak dengan ditambahkannya hukuman-hukuman berat tersebut. Redaksi hukuman kebiri kimia terdapat pada Pasal 81 ayat (7). Pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang melindungi perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan sebagai pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati



atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, penjelasan mengenai kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, dalam penjelasan Pasal 81 ayat (70) hanya dijelaskan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui lokasi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri kimia disini tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak memiliki aturan yang lengkap, sehingga kebiri kimia bisa dikatakan masih terhambat dalam dilaksanakan sesuai berdasarkan undang-undang.

Seiring berubahnya peradaban zaman dan disertai semakin banyak pula pelaku kriminalitas seksual yang menjadi sorotan publik beberapa negara telah mengadopsi hukuman kebiri tersebut untuk diterapkan di negara masing-masing. Hal

itu dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan menitik beratkan kepada mereka yang bersalah sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan hubungan seksual orang dewasa dengan anak-anak dibawah umur yang sering terjadi mengakibatkan trauma pada anak sehingga dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, walaupun dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak sebelumnya hal tersebut tetap dianggap tidak sah karena pada prinsipnya bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang sah oleh anak tidak dianggap sah.

Sebegitu brutalnya kelakuan seorang pencabul anak yang berdampak sangat besar dan berdampak domino bagi tumbuh kembang anak. Secara tidak langsung korban seorang pedofil akan berindikasi memiliki kelainan tersebut juga di masa depan karena efek psikologis trauma, amarah, dan pola pikir yang hal tersebut sangat berbahaya dan dapat dikatakan bibit pedofil akan muncul dari korban-korban pedofil. Fakta tersebut menimbulkan paradigma amarah bagi seluruh manusia bila melihat dampak seorang pedofil yang sangat merusak masa depan anak, masa depan keluarga, bahkan masa depan bangsa.

Maka sebanyak apapun problematika yang terjadi dalam penerapan hukuman kebiri, Kejaksaan menjadi pilar penting ikut serta memberantas kejahatan pencabulan anak dengan menjalankan kewenangannya sebagai pelaksana putusan hukuman kebiri dengan berbagai metode untuk mengatasi problematika tersebut demi melaksanakan

hukuman kebiri yang telah mendapatkan justifikasi untuk diaplikatifkan terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak.

Dalam teori penegakan hukum, Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

### **C. Formula dalam Mengatasi Problematika Kejaksaan untuk Mengeksekusi Kebiri Kimia Pelaku Pencabulan Anak**

Sebagai eksekutor putusan, kejaksaan memiliki beban tanggungjawab untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan hukum tata negara, yakni pelaksanaan proses peradilan

oleh komponen system peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Misalnya kepolisian berwenang dalam penyidikan dan penyelidikan, Kejaksaan berwenang dalam hal penuntutan dan Pengadilan berwenang memeriksa perkara dan seterusnya. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tetapi yang lebih substansi adalah karena setiap tindakan aparaturnya yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>95</sup>

Dalam menjalankan tugasnya dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa tidak serta merta dapat melaksanakannya secara independen, karena hukuman kebiri kimia adalah dibawah wewenang badan kesehatan. Dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah lembaga yang dipilih Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi tetapi IDI melayangkan penolakan dengan berbagai alasan. Karena penolakan ini, pihak Kejaksaan sudah berusaha mencari badan lain yang bersedia untuk melakukan eksekusi ini, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga hukuman ini belum dapat dilaksanakan. Pihak Kejaksaan melakukan tindak lanjut untuk menunggu petunjuk teknis yang dibuat oleh kementerian kesehatan, atau amandemen dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menambahkan petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh satu-satunya adalah Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali putusan

---

<sup>95</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016. hal 210

tersebut. Tetapi pihak Kejaksaan belum berupaya untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan, terdapat kewenangan hakim pengawas untuk mengawasi dan mengamati terhadap pemidanaan yang terlaksana kepada pelaku kejahatan. Pengawasan tersebut bersifat administratif, yakni Jaksa dan kepala Lapas mengirimkan laporan secara berkala kepada hakim pengawas yang berguna untuk kepentingan hakim dalam menjatuhkan hukuman selanjutnya terhadap terdakwa yang lain.<sup>96</sup>

Sesuai dengan BAB XX KUHAP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan pengadilan pada Pasal 277 ayat (2), bahwa pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas adalah paling lama dua tahun, sebagai evaluasi dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Jika memang putusan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan maka dalam putusan selanjutnya pidana tambahan ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas ide individualis pidana. Prof Sudarso mengemukakan bahwa individualisasi pidana adalah penetapan jenis pidana, tinggi redahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana.<sup>97</sup> Dengan begitu hukuman kebiri kimia harus tetap diusakan pelaksanaannya, dengan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas demi memperoleh evaluasi dari pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang baru pertama dijatuhkan di Indonesia.

---

<sup>96</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012, hal. 107.

<sup>97</sup> DPM Sitompul. *Hukum dan Pembangunan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. XVIII, 1988. hal. 591

Terkait hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan asas hukum, bahwa ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Bahwa pada Pasal 9 huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa dokter yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia atas perintah Jaksa. Namun, di sisi lain dokter dilarang untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran bahkan apabila melanggar akan terancam dan tidak pantas lagi menjadi dokter sebagai profesinya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh dokter terkait hal ini

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020.<sup>98</sup> Bahwasanya Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia perlu untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Dalam kutipan pada BBC News Indonesia, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa hukuman tambahan kebiri untuk pemerkosa sudah diatur Undang-Undang, Hal itu disampaikannya menanggapi fatwa IDI pekan lalu yang menolak pelibatan anggotanya sebagai eksekutor kebiri dalam salah satu hukuman tambahan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2016. "Siapa sih yang dalam hidupnya berusaha untuk bunuh orang? Kan tidak ada.

---

<sup>98</sup> Muhammad Rif'an, dkk. *Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 6 Tahun 2022, hal 1411

Tapi Undang-Undang sudah menyatakan seperti itu,” pada salah satu statement Jaksa Agung menanggapi penolakan IDI.<sup>99</sup>

Dalam pertimbangan jalan keluar problematika tersebut, Kejaksaan dapat menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.<sup>100</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas Kepolisian. Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana. Pemerintah sudah

---

<sup>99</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160613Jaksa\\_Agung\\_Tegaskan\\_Hukuman\\_Kebiri\\_diatur\\_UU](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613Jaksa_Agung_Tegaskan_Hukuman_Kebiri_diatur_UU), Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2024

<sup>100</sup> Asyari Amir, *Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26 Nomor 2, 2020



mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan mengatur lebih lengkap lagi dengan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan Kebiri Kimia.<sup>101</sup>

Perlunya penguatan UU kebiri ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang luar biasa bagi anak-anak. Penguatan tersebut harus melibatkan seluruh pihak baik legislative, eksekutif maupun yudikatif. Karena pencabulan anak di manapun sampai ujung dunia tidak ada yang dapat mentolerir perbuatan tersebut. Dampak yang besar dan sangat berbahaya terhadap perbuatan pencabulan anak perlu menjadi perhatian dalam segala aspek. Penguatan aturan kebiri ini bila diimplikasikan dalam teori bekerjanya hukum bahwa pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Aditia Arief Firmanto, *Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, No.1 Vol.9, 2017.

<sup>102</sup> Martitah, *Op.Cit*, Februari 2016, Hal.191

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di beberapa bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai dari *treatment* dan bukan *punishment*. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan tingkat testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana konvensional yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis,

pengesahan UU 17/2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

2. Dalam proses pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, Kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi kebiri kimia sendiri, karena kebiri kimia merupakan wilayah kompetensi kedokteran. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam masa pencarian badan yang berwenang, Ikatan Dokter Indonesia dengan jelas mengeluarkan pernyataan menolak adanya hukuman kebiri kimia. Selain penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal yuridis juga sebagai

problematika bagi kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, penjelasan mengenai kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, dalam penejelasan Pasal 81 ayat (70) hanya dijelaskan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui lokasi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri kimia disini tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak emiliki aturan yang lengkap, sehingga kebiri kimia bisa dikatakan masih terhambat dalam dilaksanakan sesuai berdasarkan undang-undang.

3. Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah *Asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Bahwasanya Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia perlu untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kejaksaan dapat menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.

## **B. Saran**

Penetapan Undang-Undang kebiri sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya karena situasi yang genting, keadaan memaksa dan mendesak karena kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu hukuman kebiri salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera. Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih di bawah umur. Hukuman pemberatan ada karena UU Perlindungan Anak dan KUHP tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Reflika Aditama, 2001
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta. 1986
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1993
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. 1989
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Modul, Umrah Press, 2020
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembahasan Hukum Pidana*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, 2018
- DPM Sitompul. *Hukum dan Pembangunan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. XVIII, 1988
- Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al-Bukhari: Juz 9*, Kitab al-Nikah Bab Ma Yukrahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisha hadis:5076, Dar al-Mishr li al-Thibaa`ah, Tahun 2001
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015
- Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015
- Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negeri*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005
- Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008
- Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984
- Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malapraktik*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019

- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1994
- Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T.ALUMNI, Bandung, 2010
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: CV. Gemilang, 2018
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### **C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet**

Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018

Abil Raka Pratama, dkk. *Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Hippocrates*. Jurnal Filsafat Terapan, Vol 1 No 2, 2024

Aditia Arief Firmanto, *Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, No.1 Vol.9, 2017

Afandi D, *Kondisi Keberlakuan Bioetika dalam Mekanisme Revisi Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Disertasi, Jakarta: FK Universitas Indonesia; 2010

Ahmad Firmanto Prasedyo mukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crimein Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Aidul Fitriaciada Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum, Vol. 19 No. 4

Akbar Sayudi, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 2, April 2016

Arrista Trimaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding, Juni 2016

- Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2019
- Asyari Amir, *Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26 Nomor 2, 2020
- Atet Sumanto, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, *Perspektif*, Vol. 22, 2017
- A Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, *Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2016
- Bahrudin Zamawi, *Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia tentang Hadith Kebiri*, *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman Kopertais Wil. IV Surabaya*, Vol. 2. No. 2. Maret 2016
- Etty Indriati, *Child Sexuual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, *Berkala Ilmu Kedokteran*, Vol. 33, 2001
- Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, *Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021
- <https://nasional.kompas.com/>, Kementrian PPPA: *Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual”*.
- <http://en.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia>
- [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160613Jaksa\\_Agung\\_Tegaskan\\_Hukuman\\_Kebiri\\_diatur\\_UU](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160613Jaksa_Agung_Tegaskan_Hukuman_Kebiri_diatur_UU), Diakses Pada Tanggal 4 Mei 202
- J. B. Hamilton. *Effect of Castration in Adolescent and Young Adult Males Upon Further Changes in the Proportions of Bare and Hairy Scalp*. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, Vol 20 No 10: 1960

- Kevin Setiawan dan Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No.1, July 2019
- Kodrat Alam, *Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Unissula, Vol 36 No 2, September 2020
- Krismiarsi, *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*, Volume 4 Nomor 1, 2018
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia an Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, FK USU, 2004
- Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984
- MD. Linda E. Weinberger, Shoba Sreenivasan, Thomas Garrick, and Hadley Osran, *The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders*. J Am Acad Psychiatry Law, Vol 33 No.1, March 2005
- Nuzul Qur'aini Mardiya, *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, 2017
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk
- Ratih Probosiwi, Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa, Vol. 1, 2015
- Ratna Wahyu lestari, *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus Kewajiban Hukum sebagai Saksi Ahli*, Jurnal Perspektif, Surabaya, Vol.XVIII No. 3, 2013
- Sukirman dan Susyalina Pratiwi, *Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2, Mei 2014
- Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>

Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, Jakarta, 2016

W. Afifah, *Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.10 No.2, 2021

Wahyu Agus Hartono, dan Puguh Dwi Hananto. *Perbandingan Hukum Pidana Kebiri bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013

Wisnu Indaryanto, *Interpretation of Criminal Provisions in Local Regulations in Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1 No. 1, Maret 2022

